

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DI KEJAKSAAN
NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Rifaldo Ardiansyah Indra Saputra
30302200233

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DI KEJAKSAAN
NEGERI SEMARANG**



Dr. Achmad Arifullah, SH, MH
NIDN: 01-2111-7801


**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DI KEJAKSAAN
NEGERI SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Rifaldo Ardiansyah Indra Saputra
30302200233

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji Pada tanggal ... November 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat lulus



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifaldo Ardiansyah Indra Saputra
NIM : 30302200233
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Rifaldo Ardiansyah Indra Saputra
30302200233

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifaldo Ardiansyah Indra Saputra
NIM : 30302200233
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG” Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, .. November 2025

Yang Menyatakan

Rifaldo Ardiansyah Indra Saputra
30302200233

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemu ia dengan kemajuan selangkah pun.” – Ir. Soekarno-

Skripsi ini penulis persembahan kepada:



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur atas kehadiran Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Alhamdulillah atas limpahan taufiq dan hidayahnya memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG” Adanya kemudahan yang dirasakan oleh penulis tidak lepas dari adanya semangat, dukungan, doa, bantuan, bimbingan dari orang-orang di sekitar penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Atas rasa syukur tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah menginspirasi penulis selama perkuliahan sekaligus yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam menjadi individu yang taat Undang – Undang serta berguna bagi bangsa dan negara.

Penulis menyadari atas adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembacanya.



DAFTAR ISI

HAALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	10
G. Jadwal Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Tentang Kejaksaan	20
1. Pengertian Kejaksaan.....	20
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	21
3. Kejaksaan dalam Persidangan Pidana	24
C. Tinjauan Tentang Narkotika.....	25
1. Sejarah Narkotika	25
2. Pengertian Narkotika	27
3. Penggolongan Narkotika	28
D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	31
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	34
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum	35
E. Narkotika Dalam Perspektif Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tuntutan Jaksa Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Di Kejaksaan Negeri Semarang	44
B. Hambatan-Hambatan Dan Solusi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.....	63
BAB IV PENUTUP	78

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81



ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang diatur secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang larangan, kewajiban, dan sanksi pidana terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis Sosiologis yaitu Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I serta untuk mengetahui hambatan-hambatan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu Penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I yaitu Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam tindak pidana narkotika, ruang lingkup yang dimiliki oleh kejaksaan antara lain adalah menuntut pelaku tindak pidana narkotika dan menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara Hambatan-hambatan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I yaitu Faktor yang menjadi hambatan Penuntut Umum dalam menentukan Penuntutan Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Semarang yakni faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal.

Kata Kunci : Kejaksaan, Narkotika, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Abstract Drug crimes are specifically regulated outside the Criminal Code (KUHP), namely through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This law details the prohibitions, obligations, and criminal sanctions related to the abuse and illicit trafficking of narcotics. Narcotics mafias have poisoned law enforcement officers, both as users and distributors, in Indonesia and around the world, even though the entire nation is fighting this crime. The public often hears statements about building a commitment or fighting together to eradicate narcotics in our country and around the world.

This research uses a sociological juridical approach, emphasizing research aimed at gaining empirical legal knowledge by directly engaging with the subject. The purpose of this study is to determine the application of criminal sanctions in prosecutors' demands for class I narcotics abuse and to determine the obstacles faced by prosecutors in applying criminal sanctions in prosecutors' demands for class I narcotics abuse.

Based on the results of the research and discussion, namely the application of criminal sanctions in prosecutors' demands for class I narcotics abuse, namely the Prosecutor's Office as a subsystem of the criminal justice system contained in the current laws and regulations, both in the Criminal Procedure Code and in Law No. 11 of 2021 concerning Amendments to Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, namely as investigators and public prosecutors. Regarding law enforcement carried out by the prosecutor's office in narcotics crimes, the scope of the prosecutor's office includes prosecuting perpetrators of narcotics crimes and determining the status of confiscated narcotics for the purpose of proving the case. Obstacles faced by prosecutors in implementing criminal sanctions in prosecutors' demands for the abuse of class I narcotics, namely Factors that hinder the public prosecutor in determining the prosecution of perpetrators of Class I narcotics crimes in Semarang City include factors or facilities that support law enforcement such as the lack of quality and quantity of law enforcement resources at all levels of the courts, limited facilities and infrastructure that support the implementation of law enforcement, such as the lack of provision of technological devices, lack of operational funds in implementing law enforcement efforts using both penal and non-penal means.

Keywords: *Prosecutor's Office, Narcotics, Criminal Sanctions*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini kehidupan masyarakat mengalami perkembangan, perkembangan yang terjadi didalam masyarakat selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri terhadap kemajuan lingkungan, kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang.

Pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan serta tindak pidana lainnya juga semakin bertambah, adapun jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan pembaharuan di segala bidang, namun kemajuan tersebut tidak selalu berdampak positif, bahkan dampak negatif yang ditimbulkan tidak main-main. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang menentang peraturan perundang-undangan, Namun sangat disayangkan bahwa sejauh ini penyalahgunaan narkotika sudah melingkupi seluruh lapisan masyarakat baik dari masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah hingga menengah keatas, bahkan penyalahgunaan narkotika merambah pada generasi-generasi muda, dan penyalahgunaan tersebut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini akan sangat berpengaruh

terhadap kehidupan bangsa dan negara dimasa mendatang. Pada dasarnya narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat ketergantungan terhadap penggunanya. Disisi lain, narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan di bidang kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian. Meskipun sangat bermanfaat dan diperlukan dibidang kesehatan apabila disalahgunakan atau tidak sesuai standar kesehatan, maka akan sangat berbahaya bagi penggunanya, bahkan bisa menimbulkan kematian.

Paling banyak jenis narkotika yang disalahgunakan adalah narkotika Golongan I. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menguraikan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita dan peran dari para mafia narkotika seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para

penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia. Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.¹ Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan, tetapi juga dari sisi permintaan. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial

¹ <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html> diakses 2 Juli 2025 pukul 20.25 WIB.

Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Meskipun Pemerintah Indonesia sudah mengatur ketat peredaran narkoba, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak mencegah peredarannya secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kewenangan dalam peredaran narkoba, sehingga terjadilah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba baik secara perseorangan maupun sindikat narkoba. Fenomena ini tentunya semakin menepis harapan masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Maka lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membawa nuansbaru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang, undang-undang ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja badan

² <https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no-22-tahun-1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/> diakses 2 Juli 2025 pukul 20.33 WIB.

tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.

Para pengedar maupun Bandar narkoba banyak yang mencari sasaran untuk mengedarkan narkoba tersebut di kalangan pelajar maupun mahasiswa serta mereka yang telah menjadi pecandu, sehingga menimbulkan efek semakin banyaknya kejahanan yang dilakukan oleh kaum muda maupun pecandu narkoba untuk mendapatkan narkoba yang diperlukannya. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsional sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadian para penggunanya serta dapat merusak potensi diri.³ Penyalahgunaan narkotika sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja karena mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil Karena hal itulah para pengedar selalu mencari sasaran para remaja di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus lebih serius dalam pemberantasan tindak kejahanan narkotika yang semakin hari semakin memprihatinkan:⁴

³<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> diakses 4 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB.

⁴ Makmuri Muchlas, *Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan Psikotropika)*, Jakarta, Depdiknas, 2001, hlm. 23.

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulanginya
2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
3. mengingat peredaran gelap narkotika sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulanginya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (integrated) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.⁵

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menanggulangi, serta memberantas

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*, BNN, Jakarta, 2000, hlm 6.

kejahatan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sebagai salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan Negara dengan memberikan perlindungan terhadap generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, agar tidak tersentuh dan terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun masa depan bangsa dan negara.

Berdasarkan latarbelakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, karena sangat menarik untuk dibahas, yang akan penyusun realisasikan dalam skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I DIKEJAKSAAN NEGERI SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Apa saja hambatan-hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana terkait dengan penerapan sanksi pidana dalam penyalahgunaan narkotika golongan I.
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi MasyarakatHasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui hukum tentang tindak pidana narkotika.
 - b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. ANALISIS YURIDIS

Definisi dan arti kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.⁶

2. PENERAPAN SANKSI PIDANA

Penerapan sanksi pidana adalah penjatuhan hukuman atau sanksi berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana, sebagai respons terhadap pelanggaran hukum yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah sebagai alat penegak hukum untuk memastikan norma hukum

⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>, diakses pada tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

ditaati, memberikan efek jera, serta memulihkan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

3. PENYALAHGUNA

Penyalahgunaan Narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat- obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang- Undang Narkotika dan Psikotropika.

4. NARKOTIKA GOLONGAN I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : heroin, kokain, ganja.

5. KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan, bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan

yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data- data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal,yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori- teori, buku-buku, literatur,

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Kejaksaan Negeri Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka- angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*,yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Jadwal Penelitian

no	bentuk kegiatan	April 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025
1	Tahap Persiapan					
2	Tahap Penyusunan proposal					
3	Tahap Pengumpulan Data					
4	Tahap Pengolahan Data					
5	Tahap Penyajian Data dan Penyusunan Skripsi					
6	Tahap Ujian Skripsi					
7	Tahap Revisi dan Penggandaan					

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kejaksaan, tinjauan tentang Narkotika, tinjauan tentang penegakan hukum serta narkotika dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I serta hambatan-hambatan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak peristiwan, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana (tindak pidana) adalah :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang mempertai perbuatan

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antar lain pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut wetsdelict (delik undang-undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

Kejahatan meskipun perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang undang menjadi pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut rechtsdelict (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/ Pasal 536 KUHP), berjalan

diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Tinjauan Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁸

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah

⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 127.

memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁹.

⁹ *ibid*, hlm. 128

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

(1) Dalam sidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain,

lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

3. Kejaksaan dalam Persidangan Pidana

Dalam sidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan

Dalam hal penuntutan ini Jaksa melakukan atau membuat surat dakwaan. Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan

tersebut.¹⁰

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

C. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Sejarah Narkotika

Sejarah singkat awal perkenalan Narkotika. Nusantara kita yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah telah banyak menarik pedagang asing untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada dari sumbernya. Jalur perdagangan dari Eropa sampai Malaka semakin ramai dan komoditi rempah-rempah merupakan bahan perdagangan yang penting disamping sutrera, manik, dan sebagainya.

Ternyata bahan Narkotika yang disebut candu juga sudah merupakan bahan perdagangan, khususnya dari Persia dan India. Bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudra untuk penahan angin dan gelombang di samping guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan.

Perkataan candu dan klelet sudah sejak lama dikenal orang. Dalam buku

¹⁰ A.Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*. Cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1990, hal. 4

suluk Gatholoco dan Darmagandhul, yang diperkirakan ditulis pada awal abad kesembilan belas, candu dan klelet sudah digunakan orang. Pengalaman menggunakan candu pada waktu itu sudah diungkapkan oleh orang Jawa, yang maksud tidak berbeda dengan pengalaman korban Narkotika pada masa kini. Mereka mendapatkan kenikmatan selama pengaruh opium masih terdapat didalam badan, dan apabila pengaruh opium itu sudah hilang, rasa ketagihan akan timbul disertai dengan penderitaan yang sangat menyedihkan. Hanya candulah yang dapat menghilangkan penderitaan itu, sehingga bahan tersebut akhirnya menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya mereka lebih mementingkan membeli candu dari pada bahan kebutuhan lainnya.

Pada zaman Belanda pembatasan penggunaan candu dimulai sejak tanggal 1 september 1894. Pemerintah Belanda, yang mengadakan monopoli perdagangan candu, mendatangkan bahan tersebut dari Timur Tengah, kemudian diolah dan diedarkan kepada mereka yang mempunyai surat keterangan boleh menghisap madat. Candu yang didatangkan itu masih harus diolah dengan jalan memasak dan meragikan serta dicampur dengan bahan netral lainnya untuk meredahkan kadar khasiatnya, di samping masih harus diberi tanda bahwa candu yang diisap itu berasal dari pemerintah.¹¹

Pada era Sembilan puluhan, pemakai narkotika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja,tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua.

¹¹ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, hal.4-5.

Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya dikota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambat di kecamatan atau desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki beberapa profesi. Macam-macam profesi tersebut, misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Yang menyediakan lagi, sudah menjalar dikalangan birokrat dan penegak hukum.

Psikotropika yang pada waktu dulu termasuk golongan obat keras yang dinikmati golongan menengah, saat ini juga dinikmati oleh golongan atas. Macam golongan psikotropika tersebut seperti shabu, ekstasi dan sebagainya. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan golongan obat psikotropika dari golongan obat keras, dan mengaturnya dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan untuk obat bius atau narkotika yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dengan sanksi yang lebih keras.¹²

Namun kini Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sanksi yang lebih luas dalam penerapannya.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan

¹² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.2-3.

dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹³

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁴

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis cандu, *morphine*, *heroin*, *ganja*, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika *ala mini* termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

3. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara

¹³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal.71

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hal. 35

lain :

a). Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *Kokaina*. *Cannabisdi* Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang *cimeng*, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon *koka* dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun

2009 tentang Narkotika.

b). Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalah gunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

c). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal

6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum dapat ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.¹⁶ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (Asas Personal).

¹⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (Asas Culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasan antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique¹⁷ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas

¹⁷ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, Pukul 18.46 WIB

yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahanan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam

melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.¹⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁹

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selesta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁰

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:²¹

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam

²⁰ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

²¹ *Ibid*, hlm. 34-40

proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²²

E. Narkotika Dalam Perspektif Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi Narkotika.

Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah Narkotika karena

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47

Narkotika merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkongunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOTIKA.²³

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut Narkotika secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan Narkotika. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan memalui metode qiyas atau metode lainnya.²⁴ Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi.²⁵ Maksud penutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi. *al-Isfihani* menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.²⁶ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal

²³ Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 228.

²⁴ Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 334.

²⁵ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon, hal.339.

²⁶ Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta, hal. 171.

manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa *khamar* terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa *khamar* adalah setiap yang mengacaukan akal.²⁷

Dengan demikian patokan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa *khamar* adalah setiap yang membubukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsiakal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat

²⁷ Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media,Jakarta hal. 276.

dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya Narkotika.

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar²⁸, menutup, gelap dan mabuk.²⁹

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun Narkotika bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan *statys hukum kamar*.

Mengenai uraian *khamr* telah penulis paparkan pada uraian sebelumnya. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan hukum pengguna dan pengedar Narkotika. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Narkotika (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) merupakan zat/benda yang menjadi *trend* atau terkenal pada abad XX dan banyak disalahgunakan oleh sebagian orang.

Untuk melihat/mengkaji status hukum narkoba perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat

²⁸ Ahamd Warson Muanwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta hal. 351.

²⁹ Lowis Ma'luf, 1975, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-,,Alam* , Dar al-masyriq, Beirut, hal. 170.

status hukum Narkotika yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman *khamr* ditinjau dari beberapa pasisi:

1. Terdapat: kata **رسد** *al rijs* itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.
2. *Khamr* termasuk perbuatan syaithan (مَهْ عَمَلُ شَيْطَانٍ), dan apa saja yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.
3. Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya (فَاجْتَنِبُوهُ) . dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).
4. Mengkonsumsi *khamr* dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

Dalam surat al-Maidah ayat 90-91 tidak dijumpai terminologi/istilah Narkotika dan tidak pula dijelaskan status hukum Narkotika. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengkonsumsi *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alqur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsip pokok dan nilai-nilai dasarnya saja. Sedangkan untuk tataran operasionalnya/penjelasan lebih lanjut didukung/dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw. Dalam menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum Narkotika ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan dengan *khamr*. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal-hal yang berhubungan

dengan Narkotika, dibutuhkan pencarian dalil yang turut mendukung dalam menemukan status hukum Narkotika (berupa sabda nabi Muhammad Saw).

Seluruh aturan dalam ajaran Islam baik yang bersitat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari. pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (al A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemashlahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan *dharuuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan, keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama. Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburnanya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan,

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal ruanusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari maulaai diharamkannya *khamr* ternyata membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Narkotika dan zat/obat-obatan adiktif terlarang eksistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Alqur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan/mengkonsumsi Narkotika? Kitab suci Alqur'an tidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhan bagi konsumen atau pengguna Narkotika, Al Qur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat Al-Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tuntutan Jaksa Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Di Kejaksaan Negeri Semarang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri dirasa masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkotika golongan I yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*) secara signifikan.

Masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I ini memang melibatkan sebuah sistem yang kompleks dan berpengaruh secara global serta dapat berkaitan erat dengan ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkotika tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas.

Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif. Sungguh suatu hal yang amat memprihatinkan saat diketahui bahwa semakin banyak generasi muda yang terlibat secara aktif baik itu cuma sebatas sebagai pengguna atau bahkan sebagai pengedarnya, hal ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari segenap elemen bangsa demi menyelamatkan masa depan Negara Indonesia dari bahaya narkotika, khususnya narkotika golongan I.

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal: Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, kemudian bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat, selanjutnya bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, dan terakhir bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang terdahulu dianggap tidak lagi dapat mengakomodir kejahatan narkotika yang kian berkembang modusnya, tujuan perubahan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.³¹

Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup , maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan

³⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung:PT. Alumni, Bandung, 2008), hlm. 356

³¹ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm.89.

tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.³²

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yakni tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tercantum dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana yang dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Terkait dengan pelaku peredaran, Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengedar narkotika, namun secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika.³³

Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor. Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku atau daders.³⁴

Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66

³² Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Vol.II No.4, Agustus, 2013, hlm. 6.

³³ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012, hlm. 314

³⁴ Ibid. hlm. 317

KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya. Hal ini semakin menguatkan eksistensi asas dominus litis dalam penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mendakwakan yang memonopoli perkara secara proporsional sekaligus dalam melaksanakan profesionalismenya.

Orientasi profesionalisme dan proporsionalisme bagi Jaksa bertumpu pada tugas dan wewenang yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI beserta aturan pelaksanaannya, dan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan disebut KUHAP.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur profesionalisme dan proporsionalisme bagi Jaksa tersebut juga merupakan aturan (hukum) yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan yang melekat, lebih-lebih didalamnya sangat menegaskan adanya asas dominus litis yang bersifat mutlak dan mandiri menjadikan penuntutan sebagai tugas yang utama dan menjadi satu yang tidak terpisahkan.

Sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya jaksalah yang secara proporsional dan professional dapat menentukan untuk diselesaikan tidaknya perkara pidana yang terjadi tersebut, jangankan orang perseorangan, hakim sekalipun sebagai pihak yang akan menjatuhkan putusan juga tidak dapat meminta apalagi memaksa kepada Jaksa

untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi tersebut, hakim harus tetap pasif dan baru mengadili apabila diminta atau perkara dilimpahkan kepadanya.

Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Kejaksaan Negeri Semarang menempatkan penanganan perkara pada seksi tindak pidana umum, di mana seksi tindak pidana umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang.³⁵

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
2. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.
4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H., M.H., Selaku Kepala Seksri Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, Pada Tanggal 13 Oktober 2025 Pukul 13.00WIB

negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri, dan

5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Kemudian, seksi tindak pidana umum tersebut terdiri dari beberapa bagian yakni:

1. Subseksi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri;
2. Subseksi Penuntutan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawan, pelaksanaan

- penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpjakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri; dan
3. Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpjakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ancaman pidananya perlu direvisi kembali, artinya dalam hal mereka sebagai pecandu bukanlah tempat yang tepat dan sarana yang efektif jika menempatkan mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka yang dalam kondisi

ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan dan atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam LAPAS terlebih dengan kondisi LAPAS saat ini yang kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadapnya.

Dalam kenyataannya sudah banyak pusat rehabilitasi yang dibangun oleh pihak swasta untuk merehabilitasi para penyalahgunaan narkotika ini, tetapi perannya terhadap mereka yang terjerat dalam Undang-undang tentang Narkotika ini tidak dimanfaatkan. Pusat rehabilitasi tersebut lebih banyak berperan terhadap mereka yang terjerumus dalam ketergantungan narkotika sebelum mereka melangkah lebih jauh, hanya terhadap mereka yang sebelumnya sadar bahwa mereka telah salah menggunakan narkotika ini. Akan tetapi terhadap mereka yang telah terlanjur berhadapan dengan hukum yang ada, akibat penyalahgunaan narkotika ini, justru peran LAPAS yang lebih mendominasi dibandingkan dengan pusat rehabilitasi untuk mengobati dan merawat mereka yang memang dalam keadaan ketergantungan pada narkotika.

Ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini hendaknya didahulukan dalam pengobatan dan perawatannya ketimbang langsung dinyatakan dihukum dan ditempatkan didalam LAPAS. Tujuan yang ingin dicapai adalah pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika, untuk mewujudkannya haruslah menghilangkan lebih dulu efek ketergantungan yang ada dalam diri pecandu narkotika tersebut. Upaya non penal dengan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika lebih efektif dari memenjarakan mereka. Ancaman pidana yang berat bukanlah sarana yang

efektif untuk menakut-nakuti para pelaku tersebut, tetapi tujuan pemidanaan tersebut haruslah dapat terwujud dengan cara yang lebih bijak dari sekedar dengan ancaman pidana yang sangat berat tersebut. Terlebih dengan denda yang akhirnya juga tidak dapat dibayar oleh pelaku penyalahgunaan narkotika ini, sehingga bukankah tidak efektif ketentuan pidana yang telah tegas tercantum dalam Undangundang tersebut.

Jika tetap mengakomodir sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ada dalam Undang-undang tersebut, hendaknya ini menjadi tugas berat dari hakim untuk memberikan dalam putusannya tidak hanya pengenaan pidana saja yang diprioritaskan tetapi rehabilitasi terhadap pelakunya yang didahulukan. Hal tersebut diharapkan pelaku penyalahgunaan narkotika saat menjalani pidana di LAPAS sudah dalam keadaan tidak ketergantungan terhadap narkotika, sehingga kedepan tidak ditemukan kembali kasus peredaran narkotika yang terjadi didalam LAPAS.

Hakim mengurusi nasib seseorang, yang karena sesuatu dan lain alasan ia berhubungan dengan alat negara penegak hukum. Diawali dari si Pengusut/Penyidik, deserta Penasihat Hukum/Pembela, Penuntut dan terakhir ia menjadi obyek perhatian sang Hakim yang ditangannya tergantung ketentuan nasibnya. Tergantung ketentuan nasib! Memang benar. Hakim dapat berbuat apa saja atas diri terdakwa asal ada dasar hukumnya. Sebutlah menetapkan pidana, sehari, sebulan atau bertahun. Bahkan memerintahkan pencabutan nyawa sekalipun ia dibenarkan.³⁶

³⁶ Bismar Siregar, SH., *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 62

Pemidanaan merupakan suatu proses dan dalam proses ini peranan Hakim penting sekali. Dalam hal ini maka peran hakim sangat menentukan nasib pelaku penyalahgunaan narkotika ini, apakah ia memang sepatutnya berada didalam LAPAS ataukah ia semestinya diberikan pengobatan dan atau perawatan terlebih dahulu. Diharapkan ketentuan pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejadian narkotika ini benar-benar menjadi sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Untuk itu hendaknya dalam putusan Hakim mengenai kejadian narkotika ini mengedepankan pemberian pengobatan dan atau perawatan terhadap pelakunya selain ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam Undangundang, dengan demikian Hakim bukan hanya sebagai la bouche de la loi, bukan sebagai corong Undang-undang semata, tapi memperhatikan tujuan pemidanaan itu dijatuhkan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.

Pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan pidana narkotika dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari Undang-undang Narkotika tersebut diundangkan yaitu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang akibatnya telah mengancam ketahanan dan keamanan nasional terutama bagi generasi muda yang akan datang. Ancaman pidana yang sangat berat bukanlah sarana yang tepat untuk mewujudkan tujuannya itu. Upaya non penal dalam melakukan pengobatan dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pengobatan dan atau perawatan tersebut diharapkan para pelaku penyalahgunaan narkotika ini tidak dalam efek ketergantungan narkotika saat menjalani pidana, sehingga peredaran narkotika juga tidak terjadi didalam LAPAS seperti yang sering diberitakan oleh berbagai mass media. Pembaharuan hukum pidana menyangkut ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika ini menjadi bermanfaat dan efektif apabila Hakim dalam putusannya tetap memperhatikan tujuan pidana tersebut dijatuahkan, yang dalam hal ini peranan Hakim sangat penting sekali dalam mewujudkan tujuan semula dari diundangkannya Undangundang tentang Narkotika ini.

Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai salah satu Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang penegakan hukum, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yaitu wewenang penuh yang tidak terbagi di bidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Semua itu dilandasi oleh Peraturan Perundang Undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945, serta bertujuan untuk kemaslahatan dan

kesejahteraan lahir dan batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.³⁷

Selanjutnya upaya peran jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang dilakukan selama ini sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan-pertemuan sharing knowledge antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika.
2. Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika. Dari praktek penanganan tindak pidana narkotika, asal pertama terjadinya tindak pidana narkotika adalah dari salah satu kelemahan manajemen.
3. Melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika di masyarakat awam, sering kali pengedar mempengaruhi masyarakat awam (masyarakat desa) yang tidak mengetahui barang tersebut apakah ganja, narkotika, dengan modus pengedar dengan memberikan uang yang besar kepada kurir (jasa antar).
4. Melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkotika, sehingga ada Jaksa khusus dalam menangani tindak pidana narkotika, atau dengan mengikuti penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana narkotika untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana narkotika.
5. Program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 284.

penyuluhan kepada siswa-siswi terkait bahaya dan dampak penggunaan narkotika dikalangan anak sekolah.

Upaya penanggulangan narkotika dan peredaran gelap narkotika golongan I ini memerlukan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan peredaran narkotika golongan I, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.

Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat khususnya pada peredaran gelap narkotika golongan I.

Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika diharapkan dapat menurunkan peredaran dan menghentikan tindak pidana narkotika yang berkembang di masyarakat. Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegakan hukum. Selain itu, masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat

penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika golongan I tersebut.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan dan sia-sia. Dalam hal inilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat Kota Semarang dalam pencegahan terhadap bahaya narkotika perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Di lapangan, data kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I itu lebih mungkin bertambah banyak karena data yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana. Diduga kuat, selama ini masih banyak kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I yang belum atau tidak terungkap. Apalagi menjadi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I.

Demikian halnya dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak menjadi kasus pidana, khususnya ketika pelaku tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan kesadaran diri, keluarga, teman maupun etangganya, menyerahkan pelaku ke Badan Narkotika Nasional (BNN) atau ke

Polri untuk mendapatkan rehabilitasi. Jumlah yang sangat besar tersebut merupakan bukti bila tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I, khususnya di wilayah Kota Semarang sekarang ini sudah mencapai batas yang membahayakan.

Realitas demikian dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup siapa pun saja. Terlebih warga masyarakat di Kota Semarang. Ancaman itu berhubungan erat dengan fakta bila tindak penyalahgunaan narkotika, khususnya lagi narkotika Golongan I adalah sebuah cara merusak diri dan perusakan itu sangat luas cakupan maupun dampaknya.

Sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran diri. Selain itu, narkotika juga mengakibatkan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Unsur dapat merusak dan menimbulkan ketergantungan itulah yang membuat narkotika menjadi barang yang sangat dilarang untuk disalahgunakan maupun diedarkan segala gelap. Bahkan penyalahgunaan yang melampaui batas, dapat berakibat pada kematian. Menurut, Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Narkotika Golongan I, daftarnya antara lain mencakup ;³⁸

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk

³⁸ Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
 3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemanfaatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetyl – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil:N-[1]-1-metil-2-(2-tienil)etil]-4- iperidil]priopianilida
15. Beta-hidroksifentanil:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina:tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14- endoetenooripavina
19. Heroina : Diacetilmorfina\
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina

21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. Opium Obat
24. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, segala macam bentuk tindak penyalahgunaan narkoba, seperti halnya narkotika yang masuk dalam Golongan I, diancam dengan pidana penjara.

Demikian halnya dengan pelaku tindak peredaran gelap narkotika Golongan I, juga diancam dengan pidana penjara. Sebagai kasus pidana, tindak penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika Golongan I, adalah tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk selalu memproses kasusnya hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di wilayah hukum Kota Semarang, kasus narkoba, khususnya penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika Golongan I yang dilimpahkan dari pihak Polri maupun BNN Provinsi Jawa Tengah selama ini cukup besar.

Bagi pihak Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pelimpahan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan 1 harus disikapi secara tepat dengan prinsip: Kejari Kota Semarang adalah lembaga penegak hukum yang harus bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan; Kejari Kota Semarang harus menjaga nilai-nilai keprofesionalan dan integritas serta menjaga kepercayaan semua pihak sesuai

aturan hukum yang berlaku; dan Kejari Kota Semarang harus dapat menjaga ketertiban di masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana demi kehormatan bersama.

Prinsip ini sesuai dengan amanah UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di samping visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Kejari Semarang bukan saja harus melaksanakan tugas memeriksa perkara yang ditangani, membuat dakwaan, menunjukkan alat-alat bukti, menghadirkan para saksi, membuktikan dakwaan dan membuat tuntutan Prinsip Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sebuah Pedoman di persidangan saja, tetapi juga dapat melaksanakan semuanya dengan sebaik mungkin demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsekuensi dari prinsip dalam pelaksanaan tugas itulah, peran seorang Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, terlebih dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya narkotika Golongan I, dapat disebut sangatlah strategis. Kestrategisan itu adalah tantangan yang harus disikapi dengan sebaik mungkin.

Jaksa juga diharuskan menyita barang bukti dan menyimpannya dengan sebaik mungkin. Barang bukti tidak boleh hilang atau berkurang jumlah atau berubah bentuk maupun wujudnya dikarenakan barang bukti merupakan barang yang disita dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Semua harus diproses sesuai aturan hukum

yang berlaku dengan dukungan pengadmsitrasi yang tertib dan jelas.

B. Hambatan-Hambatan Dan Solusi Dalam Penerapan Sanksi Pidana

Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Peredaran Narkotika Golongan I merupakan suatu kejahatan, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak baik, berasal dari kata jahat yang mempunyai arti sangat tidak baik, sangat buruk, dan sangat tidak patut untuk dilakukan. Dalam pengertian secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau telah melanggar suatu ketentuan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang secara umum memiliki pengertian perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Bericara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Juga berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapat tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara umum. Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika golongan I dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor Internal Pelaku

Terdapat beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, adapun faktor internal yaitu perasaan egois, kehendak ingin bebas, keguncangan jiwa, dan rasa keingintahuan.³⁹

b. Faktor Eksternal

Dalam kasus narkotika, faktor eksternal yang paling menonjol antara lain adalah keadaan ekonomi pelaku, faktor pergaulan atau lingkungan yang terbagi menjadi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pekerjaan, kemudian kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait dengan narkotika, serta faktor hukum.⁴⁰

Selain daripada kedua faktor diatas, salah satu faktor penyebab dari peredaran narkotika golongan I adalah banyaknya permintaan terhadap narkotika golongan I. Selama permintaan masih ada, maka selama itu penyediaan akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang.

Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram

³⁹ A.W Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung:Armico, 1985), hlm.25

⁴⁰ Ibid. hlm.32.

itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak. Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahanan-kejahanan yang meresahkan masyarakat. Kejahanan narkoba ialah kejahanan kemanusiaan. Dan, kejahanan narkoba merupakan payung dari segala kejahanan.

Kekuatan uang juga sangat berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandaskan hukum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dari fakta sosial, aparatur hukum di Indonesia belum sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalah gunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan pungli.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya peredaran narkotika golongan I adalah faktor efektivitas hukum dalam masyarakat. Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempuanyai efek jera kepada para pelaku kejahanan narkoba?. Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif

karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.⁴¹

Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁴² Modus-modus tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

2) Terorganisasi secara hierarki dan berkelanjutan

Dalam lingkaran dunia Narkoba maka ada yang disebut sebagai distributor, Bandar, pengedar dan penjual dimana antara masing masing peran tersebut kadang memiliki jaringan terputus dan tidak saling mengenal. Para pengedar yang tertangkap bukan hanya dari warga negara Indonesia tapi juga melibatkan dari warga negara asing. Banyak para kelompok mafia maupun kartel yang merupakan oragnisasi kejahatan internasional terlibat dalam peredaran Narkoba di Indonesia. Dan lebih sangat mengkhawatirkan bahwa para organisasi kejahatan internasional tersebut telah menggunakan Indonesia sebagai tempat produksi agar mudah melakukan pejualannya.⁴³

3) Memperoleh keuntungan lewat kejahatan

Hasil penjualan Narkoba tentu saja sudah sangat merugikan bangsa Indonesia seperti daerah kampung Ambon yang terkenal sebagai daerah

⁴¹ A.W Widjaya, *Ibid*.

⁴² Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hlm. 6

⁴³ Zainab Ompu Jainah, *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 8, No.2, Juli, 2013, hlm. 101

pengedar Narkoba walaupun sudah sering di grebek oleh kepolisian namun eksistensi dari para penjual Narkoba pernah berhenti karena hasil penjualan Narkoba sangat menguntungkan. Diperkirakan peredaran uang dari Narkoba mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.⁴⁴

4) Menggunakan kekerasan dan ancaman

Munculnya para kelompok pengedar Narkoba juga telah menumbuhkan persaingan dan tindakan kekerasan dalam memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para Bandar Narkoba ini juga tidak segan-segan secara langsung menggunakan kekerasan dan intimidasi bagi seseorang untuk mengedarkan dan menggunakan Narkoba.⁴⁵

5) Melibatkan korupsi untuk memelihara imunitas dari hukum

Para pelaku Narkoba memiliki kemampuan untuk mempengaruhi petugas hukum dengan memberikan sejumlah imbalan sehingga mereka terlindungi dan bebas untuk melakukan penjualan Narkoba.⁴⁶

6) Melayani permintaan masyarakat umum

Peredaran Narkoba tidak hanya dikonsumsi orang tertentu saja tapi juga meliputi semua orang yang menjadi sasaran baik dia laki-laki maupun wanita dan melibatkan kalangan muda sampai dewasa.⁴⁷

7) Keanggotaan tertutup

Para pengedar yang telah ditangkap tidak mengetahui siapa sponsornya nya karena adanya sistem terputus dan tidak saling mengenal. Sehingga

⁴⁴ Zainab Ompu Jainah, Ibid, hlm.101

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Zainab Ompu Jainah, Ibid, Hlm. 102

⁴⁷ Ibid, hlm.102

kebanyakan petugas hukum lebih banyak menangkap para pengedar dan pelaku sebagai pemakai.⁴⁸

8) Pembagian kerja terspesialisasi

Para Sponsor, Distributor, kurir dan bandar Narkoba memiliki keahlian dalam menjalankan peredaran Narkoba. Masingmasing pelaku memiliki keahlian dalam mendanani, memproduksi hingga melakukan penjualan. Begitu pula dengan modus operandi produksi narkoba, dimana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan. Dengan adanya modus baru ini tentu saja semakin menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan memberantas kejahatan Narkoba dari Indonesia.⁴⁹

9) Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan

Dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkoba mereka sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran Narkoba tersebut. Trend perkembangan modus operandi kejahatan Narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembangan menjadi sebuah jaringan

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli Narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain.⁵⁰

10) Terencana secara luas

Para pelaku memiliki perencanaan bagaimana mereka melakukan operasinya dan teknik dan taktik yang digunakan mereka juga sudah dipelajari sehingga kegiatan mereka yang rahasia tersebut dapat lepas dari pengamatan dan sasaran petugas hukum.⁵¹

Dalam melihat perkembangan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkoba maka perlu diperhatikan bahwa hukum yang ada dapat memiliki efek dan dampak terhadap tindak kejahatan Narkoba. Dan apabila hukum tersebut sudah dibuat maka perlunya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dalam proses penegakan hukum tersebut sehingga hukum dapat ditegakkan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.⁵² Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta

⁵⁰ Zainab Ompu Jainah, Ibid, hlm. 102

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983) hlm. 8

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H., M.H., Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, Pada Tanggal 13 Oktober 2025 Pukul 13.00WIB

faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang menempati titik sentral dalam perlindungan.⁵³ Secara umum, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Secara normatif Undang-undang Narkotika sudah baik dan seharusnya mampu mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika karena undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana yang lebih berat dari pada undang- undang sebelumnya dan memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku, memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undang, seperti tidak berlaku surut (asas legalitas), kemudian tidak terdapat norma yang kabur, norma kosong maupun konflik norma dalam undang-undang tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya, sehingga seharusnya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para penegak hukum dalam praktik. Oleh karena itu faktor hukumnya sendiri tidak menjadi penghambat penegakan hukum dalam penaggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Hambatan justru berasal dari faktor penegak hukum yang diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum dan malah ada diantaranya yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

⁵³ Ibid, Hlm. 69

penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal.

Faktor kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkotika, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistik justru menjadikan peredaran narkotika sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

Dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, Jaksa mangalami hambatan- hambatan dalam proses pemeriksaan sampai dengan penuntutan. Hambatan tersebut berupa:

a. Kendala dari Sisi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Kendala atau hambatan yang kerap ditemukan oleh jaksa dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yakni dalam hal penentuan bahwa seseorang yang sedang dilakukan upaya penegakan hukum harus ditentukan bahwa orang tersebut dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika atau harus ditentukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Kendala dari sisi Undang-Undang Narkotika adalah menyoal masalah kewenangan penyidik. Bahwa Undang-Undang Narkotika menentukan

penyidik untuk kasus Narkotika ada tiga yakni: Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketiga institusi pemerintahan ini berperan sebagai penyidik. Kepolisian dan BNN bisa dikategorikan sebagai institusi yang besar ruang lingkupnya, apalagi kewenangan penyidikan untuk kedua institusi ini dibuka luas dalam Undang-Undang Narkotika. Sementara penyidik Kepolisian sudah umum dan bahkan sudah lama ada dan dinilai pada satu sisi sebagai institusi yang permanen dan berkuasa.

Kecenderungannya adalah pihak Kepolisian kurang serius dalam melakukan koordinasi dengan BNN, maka kecenderungan BNN tidak serius melakukan koordinasi dengan Kepolisian berdampak kepada terhambatnya proses penyidikan atau berlarutlarutnya proses penyidikan terhadap kasus-kasus narkotika khususnya kasus-kasus besar atau gembong narkotika sehingga pada kenyataannya selama ini, kasus-kasus narkotika yang dituntut oleh Kejaksaan Negeri Semarang hingga banding dan kasisi umumnya kasus-kasus yang jumlah objeknya kecil. Sedangkan kasus-kasus yang besar seolah-olah tidak tampak ke permukaan dalam proses penegakan hukum.

Kasus Narkotika yang sudah mulai ditangani oleh Kejaksaan Negeri Semarang, berkas perkaranya sering dikembalikan kepada penyidik oleh pihak Kejaksaan untuk diperbaiki, disebabkan tidak lengkapnya bukti-bukti yang diajukan dalam berkas perkara. Kondisi demikian bisa memperlambat penuntutan. Dalam Pasal 24 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah waktu 60 (enam puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari

tahanan demi hukum. Dengan demikian menurut pendapat penulis, penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai dengan Pasal 25 yang berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari sebelum perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Masalah lamanya penahanan sebagai faktor penghambat khususnya dalam hal terjadinya perkara Narkotika dengan jumlah barang bukti yang relatif banyak. Pada satu sisi jaksa penuntut harus mengejar waktu penahanan yang telah ditentukan menurut undangundang, sedangkan di sisi lain dalam kondisi jumlah barang bukti yang relatif banyak tersebut, jaksa harus melakukan rencana tuntutan (rentut) ke pimpinan di tingkat Propinsi (Kejati) dan Pusat (Kejagung). Untuk menghadapi kendala ini, jaksa penuntut melakukannya rentut melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan.⁵⁴

Masalah lamanya penahanan, jika jumlah barang bukti yang relatif banyak, maka harus dilakukan rentut terlebih dahulu ke pimpinan. Biasanya rentut memakan waktu yang lama karena masih menggunakan sarana melalui Pos atau dengan cara rentut langsung ke pimpinan (ke Kejatisu dan Ke Kejagung). Untuk menghadapi kendala lamanya waktu rentut sementara masa penahanan tidak boleh lewat, maka jaksa penuntut melakukan rentut melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan. Pasal 25 KUHAP tersebut ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H., M.H., Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, Pada Tanggal 13 Oktober 2025 Pukul 13.00WIB

perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh hari yang alasannya menurut ayat (2) pasal tersebut jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

Dalam Pasal 138 KUHAP sekalipun hanya menentukan bagi penuntut umum mempelajari hasil penyidikan oleh penyidik hanya selama 7 (tujuh) hari sehingga jumlah hari yang tersisa untuk membuat dakwaan dan penuntutan adalah 13 (tiga belas) hari dan ditambah perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 (tiga puluh) hari. Oleh karena itu, upaya yang tepat dalam melakukan peran penuntutan harus menggunakan redaksi "persiapan penuntutan" bukan pemeriksaan perkara, sebab yang memeriksa kasus atau perkara adalah kewenangan hakim di sidang pengadilan.

b. Kendala Dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan

Peran Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengalami hambatan. Sebelum masuk dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum menemukan kesulitan dalam menjalani proses prapenuntutan. Hal tersebut dikarenakan adanya batas waktu yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang. Namun, di sisi lain dari Penyidik seringkali mengalami pengembalian berkas atau berkas dinyatakan tidak lengkap. Hal itu menjadi faktor penghambat bagi penuntut umum untuk memproses kasus ke tahap selanjutnya.

Selain itu, kendala yang dihadapi ketika masuk pada tahap penuntutan oleh penuntut umum dari Kejaksaan dalam hal masalah pengajuan jenis alat

bukti saksi. Jika saksi-saksi didominasi atau berasal dari pihak Kepolisian sudah barang tentu kesaksianya akan memberatkan terdakwa sementara dari pihak terdakwa tidak satupun dapat dihadirkan saksi-saksi yang bisa meringankannya. Dengan demikian, kondisi ini secara sepihak dapat merugikan masyarakat pencari keadilan di negeri ini, dengan patokan yang sering diterapkan adalah menghadirkan saksi-saksi dari pihak aparat Kepolisian, ada barang bukti berupa Narkotika, dan ditambah dengan keyakinan hakim, maka kasus tersebut sudah memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Apabila orientasi penyidik dan penuntut umum berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan yang benar, maka seharusnya harus dapat menghadirkan saksi-saksi dari pihak terdakwa, agar tercapai keseimbangan dalam kesaksian, sehingga tidak selalu menggunakan syarat pembuktian minimal sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut. Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan keadilan yang berimbang antara hak pemerintah dengan hak terdakwa harus pula dijunjung tinggi, dengan menerapkan asas memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum dan asas proporsionalitas dalam penuntutan terdakwa.

Hambatan dalam menghadirkan saksi-saksi bahwa saksi-saksi itu sulit untuk hadir walaupun telah dipanggil secara layak dan sesuai prosedur. Selain itu, sidang sering tertunda disebabkan ketidakhadiran panitera ataupun anggota Majelis Hakim atau bahkan Hakim Ketua Majelisnya.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, tidak mungkin aparat

penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, namun hingga kini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya.

c. Kendala Dalam Fasilitas Sarana dan Prasarana

Kendala yang juga dihadapi oleh jaksa dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I di Kota Semarang juga terdapat pada fasilitas yang tersedia untuk mendukung pembuktian pada tahap penyusunan berkas perkara, yakni tidak terdapatnya kewenangan laboratorium dalam kota Semarang untuk menganalisis atau menguji hasil pemeriksaan urine kepada tersangka untuk menentukan bahwa orang tersebut merupakan pelaku atau korban dari penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang, penunjukan laboratorium yang hanya boleh dilakukan di Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengakibatkan terhambatnya waktu untuk Menyusun berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Antrian yang masuk ke Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah sangat banyak sehingga dalam proses permohonan pemeriksaan hasil urine memakan waktu yang cukup lama. Sehingga jaksa memiliki keterbatasan

waktu untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I di Kota Semarang.⁵⁵



⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sunaryo, S.H., M.H., Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Semarang, Pada Tanggal 13 Oktober 2025 Pukul 13.00WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian serta pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I yaitu Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam tindak pidana narkotika, ruang lingkup yang dimiliki oleh kejaksaan antara lain adalah menuntut pelaku tindak pidana narkotika dan menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara
2. Hambatan-hambatan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I yaitu Faktor yang menjadi hambatan Penuntut Umum dalam menentukan Penuntutan Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Semarang yakni faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal. Upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang dilakukan selama ini sebagai berikut: Mengadakan pertemuan-pertemuan sharing knowledge antara sesama penegak hukum, mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika di masyarakat awam, melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkotika, dan Program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi terkait bahaya dan dampak penggunaan narkotika dikalangan anak sekolah.

B. Saran

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian serta pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam rangka menjalankan kewenangan dan fungsinya sebagai bagian dari proses Peradilan.

2. Pengobatan dan atau perawatan tersebut diharapkan para pelaku penyalahgunaan narkotika ini tidak dalam efek ketergantungan narkotika saat menjalani pidana, sehingga peredaran narkotika juga tidak terjadi didalam LAPAS seperti yang sering diberitakan oleh berbagai mass media. Pembaharuan hukum pidana menyangkut ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika ini menjadi bermanfaat dan efektif apabila Hakim dalam putusannya tetap memperhatikan tujuan pidana tersebut dijatuahkan, yang dalam hal ini peranan Hakim sangat penting sekali dalam mewujudkan tujuan semula dari diundangkannya Undangundang tentang Narkotika ini.
3. Pemberian sanksi yang lebih berat dalam memproses perkara terhadap pelaku peredaran narkotika perlu dilakukan agar efek jera yang ditujukan kepada para pelaku dapat berjalan dengan efektif. Dengan budaya pemberian sanksi yang lebih berat terhadap para pelaku peredaran narkotika jenis sabu, maka para pelaku peredaran narkotika akan berfikir ulang untuk melakukan kejahatan tersebut. Perlunya partisipasi masyarakat yang lebih aktif agar dapat membantu Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam mencegah terjadinya peredaran narkotika golongan I dengan cara melaporkan kecurigaan masyarakat terhadap adanya aktifitas terkait dengan peredaran narkotika di Kota Semarang agar dapat diselidiki lebih lanjut mengenai laporan tersebut. Dengan partisipasi masyarakat yang aktif dalam upaya mencegah terjadinya peredaran narkotika jenis sabu di Kota Semarang maka para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di kota Semarang dapat diminimalisir keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen.* Cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1990.
- A.W Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika,* (Bandung:Armico, 1985).
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahamd Warson Muanwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yokyakarta
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika,* (Jakarta:Sinar Grafika, 1994)
- Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta, 2011)
- Badan Narkotika Nasional, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*, BNN, Jakarta, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang.
- Bismar Siregar, SH., *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al-'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon.

Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung:PT. Alumni, Bandung, 2008).

Lowis Ma'luf, 1975, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-,,Alam* , Dar al-masyriq, Beirut.

Mahrus Ali, " Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Jakarta, 2015.

Makmuri Muchlas, *Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan Psikotropika)*, Jakarta, Depdiknas, 2001.

Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.

Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.

Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya, 1998.

Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang

Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. JURNAL

Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012.

Zainab Ompu Jainah, *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 8, No.2, Juli, 2013.

D. INTERNET

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html> diakses 2 Juli 2025 pukul

20.25 WIB.

<https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no-22-tahun-1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/> diakses 2 Juli 2025 pukul 20.33 WIB.

<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> diakses 4

Juli 2025 Pukul 13.00 WIB.